

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 14 TAHUN 2023



TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DESA
DANA DESA (DD)**

TAHUN 2023

DESA KUTASARI

KECAMATAN KUTASARI

KABUPATEN PURBALINGGA



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DESA DANA DESA (DD) DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2023

KEPALA DESA KUTASARI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023, maka memandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Desa Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa Dana Desa, Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Januari 2023 tentang Perencanaan Kegiatan Dana Desa dan Pembentukan Tim Pengelola DD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Desa, Dana Desa Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengelola Desa Dana Desa sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu adalah:

a. Penanggung jawab bertugas :

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan DD;
- 2) menetapkan PTPKD;
- 3) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam RAB DD; dan
- 4) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban DD.

b. Sekretaris bertugas :

- 1) menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan DD;
- 2) mengintegrasikan perencanaan DD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAB DD;
- 4) menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan DD; dan
- 5) melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran DD.

c. Kepala Seksi yang bertugas :

- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam RAB DD;

- 3) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - 4) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - 6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan DD.
 - e. Koordinator Pelaksana Kegiatan Fisik mempunyai tugas membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan pekerjaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik, pengadaan barang/jasa maupun administrasi kegiatan;
 - g. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk memeriksa hasil pekerjaan, membandingkan dengan RAB dan menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Tim Pengelola Desa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kutasari
pada tanggal : 30-1-2023

Kepala Desa Kutasari

BASOEKI KADANG DEWA, SE

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kutasari
 Nomor : 2023
 Tanggal : 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DESA DANA DESA KUTASARI KECAMATAN KUTASARI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BASOEKIKADANG DEWA, SE	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	NUR FADLIAH	Sekretaris Desa	Koordinator
3.	MARKHATUN SHOLIHAH,SE,Sy	Kaur Perencanaan	Bendahara
4.	SOFAN ARIYANTO,AMd	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	EMI MARWATI, SE	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Teknis Kegiatan
6.	SUPRIYONO	Kadus 2	Pelaksana Teknis Kegiatan
7.	EKO BURHANUDIN P	Anggota LKMD	Koordinator Sie Fisik
8.	PURNAMA ADI SAPUTRA	KPMD	Anggota
9.	SUMAMO	Tokoh Masyarakat	Anggota
10.	RISNO,S.Pd	Ketua BPD	Ketua Pengawas
11.	GIANJAR KURNIAWAN	Anggota BPD	Anggota
12.	MIARSO	Tokoh Masyarakat	Anggota
13.	MI. MUTHOHAR	Perangkat Desa	Ketua PPHP
14.	SUSENO	Tokoh Masyarakat	Anggota
15.	WAKIJO	Tokoh Agama	Anggota

Kepala Desa Kutasari

BASOEKIMKADANG DEWA, SE